



SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 28 JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 28 JAKARTA
Nomor : 76 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PELAKSANA PROGRAM SEKOLAH PENGERAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA SMA NEGERI 28 JAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan komitmen untuk meningkatkan kualitas hasil belajar peserta didik, SMA Negeri 28 Jakarta menciptakan inovasi-inovasi pembelajaran melalui program sekolah penggerak.
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Tim Pelaksanaan Program Sekolah Penggerak.

- Mengingat : 1. Undang-undang nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Kepmendikbud Ristek nomor : 162 tahun 2021 tentang Program Sekolah Penggerak;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah nomor : 6555/C/HK.00/2021 tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Program Sekolah Penggerak;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi Republik Indonesia Nomor 162/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 262/M/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 56/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;

Lampiran : Keputusan Kepala
 SMA Negeri 28 Jakarta
 Nomor : 76 Tahun 2022
 Tanggal : 13 September 2022

DAFTAR TIM PELAKSANA PROGRAM SEKOLAH PENGERAK
SMA NEGERI 28 JAKARTA
TAHUN PELAJARAN 2022/2023

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Drs. Umaryadi, M.M.	Penanggung Jawab	Kepala Sekolah
2.	Solehan Wijaya,M.Kom.	Ketua	Wakasek Bidang Sarprasdikhum
3.	Taufik Liestyono, S.Pd.	Wakil 1	Wakasek Bidang Kurikulum
4.	Drs. Maryono,M.Pd.	Wakil 2	Wakasek Bidang Kesiswaan
5.	AKrima Dewi, S.Pd.	Sekretaris	Guru
6.	Ahmad,S.Pd.	Bendahara	Juru Bayar
7.	Siti Indriani, S.Pd.	Koordinator Perangkat Ajar/Modul Ajar	Staf Kurikulum
8.	Dra.Endang Supriastuti,S.E.	Anggota	Guru
9.	Ginna Meriana,S.Pd.	Anggota	Guru
10.	Tita Puspita,M.Pd.	Koordinator Asesmen	Staf Kurikulum
11.	Niki Januarini Suryati,S.Pd.	Anggota	Guru
12.	Girindrawardhani Daysi Ayu,S.Pd.	Anggota	Guru
13.	Eri Satria Yudatama,S.Pd.	Koordinator Projek	Staf Kesiswaan
14.	Ni Made Parasari Fito Manela,S.Pd	Anggota	Guru
15.	Tri Joko Putranto, S.Pd.	Anggota	Guru
16.	Bimo Guntoro, S.Pd.	Koordinator Digitalisasi Dokumen dan Pelaporan	Guru
17.	Asep Awaludin Zaen,S.Pd.	Anggota	Guru



Lampiran : Keputusan Kepala
 SMA Negeri 28 Jakarta
 Nomor : Tahun 2022
 Tanggal : 13 September 2022

URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA PROGRAM SEKOLAH PENGERAK
SMA NEGERI 28 JAKARTA
TAHUN PELAJARAN 2022/2023

NO	NAMA DAN JABATAN DALAM TUGAS	URAIAN TUGAS
1.	Penanggung Jawab : Drs. Umaryadi , MM	<ol style="list-style-type: none"> Memberikan pengarahan kebijakan program sekolah penggerak Menetapkan tim pelaksana program sekolah penggerak Bertanggung jawab pelaksanaan program sekolah penggerak
2.	Ketua : Solehan Wijaya, M.Pd.	<ol style="list-style-type: none"> Mengkoordinir pelaksanaan program sekolah penggerak Menyusun draf tim pelaksanaan program sekolah penggerak dan pembagian tugas Memimpin rapat koordinasi
3.	Wakil : 1. Taufik Liestyono, S.Pd. 2. Drs. Maryono, M.Pd.	<ol style="list-style-type: none"> Mengkoordinir dan merencanakan pelaksanaan program sekolah penggerak dan Menyusun panduan pelaksanaan program sekolah penggerak Melakukan analisis kerangka dasar dan struktur kurikulum Program sekolah penggerak Melakukan analisis karakteristik peserta didik SMAN 28 Jakarta. Melakukan pemetaan ketersediaan guru dan sarana prasarana. Mengkoordinir penyusunan KOSP Melaksanakan program pendukung pelaksanaan program sekolah penggerak
4.	Bendahara : Ahmad , S.Pd.	<ol style="list-style-type: none"> Menyusun kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan program sekolah penggerak

		<p>2. Mengatur pengelolaan anggaran sesuai ERKAS.</p>
5.	Sekretaris : AKrima Dewi, S.Pd.	<p>1. Membuat undangan, daftar hadir dan notulen rapat serta dokumentasi administrasi program sekolah penggerak.</p> <p>2. Membuat laporan pelaksanaan program sekolah penggerak.</p>
6.	Koordinator Perangkat Ajar/Modul Ajar : Siti Indriani, S.Pd. Anggota : 1. Dra. Endang Supriastuti,S.E. 2. Ginna Meriana, S.Pd.	<p>1. Mengkoordinir penyusunan modul Ajar bagi guru pengampu kelas X</p> <p>2. Melakukan pendampingan penyusunan modul ajar bagi guru pengampu kelas X</p>
7.	Koordinator Asesmen : Tita Puspita, M.Pd. Anggota : 1. Niki Januarini Suryati,S.Pd. 2. Girindrawardhani Daysi Ayu,S.Pd..	<p>1. Mengkoordinir penyusunan Assesmen bagi guru pengampu kelas X</p> <p>2. Melakukan pendampingan penyusunan Assesmen dan rekapitulasi hasil assesmen dan pelaporan kemajuan belajar bagi guru pengampu kelas X</p>
8.	Koordinator Projek : Eri Satria Yudatama, S.Pd. Anggota : 1. Ni Made Parasari Fito Manela,S.Pd 2. Tri joko Putranto, S.Pd	<p>1. Mengkoordinir penyusunan Panduan Projek bagi guru dan peserta didik</p> <p>2. Mengkoordinir pelaksanaan, evaluasi dan rencana tindak lanjut penyusunan Projek bagi guru dan peserta didik</p> <p>3. Melakukan pendampingan pembimbingan projek, rekapitulasi hasil projek dan pameran projek.</p>
	Koordinator Digitalisasi Dokumentasi dan Pelaporan : Bimo Guntoro, S.Pd. Anggota : 1. Asep Awaludin Zaen, S.Pd. 2. Tri joko Putranto, S.Pd	<p>1. Mengkoordinir dokumentasi rapat, pembimbingan, pendampingan, produk projek dan pameran projek</p> <p>2. Menyiapkan flyer program sekolah penggerak</p> <p>3. Membantu mnyiapkan perangkat zoom, menjadi host dan dokumentasi virtual.</p>



M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Keputusan Kepala SMA Negeri 28 Jakarta tentang Tim Pelaksana Program Sekolah Penggerak.
- Pertama : Mengangkat Tim Pelaksana Program Sekolah Penggerak SMA Negeri 28 Jakarta seperti tersebut pada lampiran I Keputusan ini.
- Kedua : Tugas Tim Pelaksana Program Sekolah Penggerak SMA Negeri 28 Jakarta tertuang pada daftar uraian tugas Tim Pelaksana Program Sekolah Penggerak.
- Ketiga : Tim Pelaksana Program Sekolah Penggerak melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Sekolah.
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai.
- Kelima : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesai melaksanakan tugas sebagai Tim Pelaksana Program Sekolah Penggerak Kurikulum SMA Negeri 28 Jakarta Tahun Pelajaran 2022/2023.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 13 September 2022



Tembusan Yth:

1. Arsip
2. Yang bersangkutan